


**PENERAPAN AKAD WADIAH PADA PRODUK TABUNGAN  
DI BANK BPD DIY SYARIAH CABANG PEMBANTU UII**

**Laporan Magang**



**Disusun Oleh:**

**Oktaviana Yola Kumalasari**

**18213073**

**Program Studi Keuangan dan Perbankan**

**Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomi**

**Universitas Islam Indonesia**

**2021**

**PENERAPAN AKAD WADIAH PADA PRODUK TABUNGAN  
DI BANK BPD DIY SYARIAH CABANG PEMBANTU UII**

**Laporan Magang**

**Laporan magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia**

**Disusun Oleh:**

**Oktaviana Yola Kumalasari**

**18213073**

**Program Studi Keuangan dan Perbankan**

**Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomi**

**Universitas Islam Indonesia**

**2021**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**LAPORAN MAGANG**

**PENERAPAN AKAD WADIAH PADA PRODUK TABUNGAN  
DI BANK BPD SYARIAH CABANG PEMBANTU UII**



**Disusun Oleh:**

**Nama : Oktaviana Yola Kumalasari**

**No. Mahasiswa : 18213073**

**Jurusan : Perbankan dan Keuangan**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
pada tanggal: 27 Juni 2021

Dosen Pembimbing



(Dr.Phil. Ninik Sri Rahayu)

## PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, 25 Agustus 2021

Penulis



Oktaviana Yola Kumalasari

## KATA PENGANTAR

### *Assalamu'allaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat-Nya dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini. Tujuan laporan tugas akhir ini untuk memenuhi syarat ketentuan kelulusan Program Diploma tiga (D-III) perbankan syariah Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Penulis sadar bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta bimbingan dalam melakukan penulisan laporan ini, diantaranya kepada :

1. Allah SWT, Allah Maha Besar yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran dalam penyusunan tugas akhir ini.
2. Untuk kedua orang tua, Bapak Kumara Marthana dan Ibu Ana Ariyana. Adik saya Kresnamukti Ranakusuma yang telah memberikan dukungan dan semangat serta do'a untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan laporan tugas akhir ini.
3. Ibu Dra. Diana Wijayanti, M.Si sebagai Ketua Program Studi Perbankan dan Keuangan Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

4. Ibu Dr. Phill. Ninik Sri Rahayu sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktunya, serta memberikan bimbingan dan arahan dalam melakukan penyelesaian penulisan laporan tugas akhir ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajarkan dan memberikan ilmu mata kuliah, serta staff Diploma III yang telah membantu menyelesaikan laporan ini.
6. Seluruh karyawan Bank BPD DIY Syariah KCP UII yang telah menerima dan membimbing serta memberikan pengalaman dan ilmu untuk penulis.
7. Untuk Nasyith Fahmi Ramadhani Zein yang telah memberikan semangat, serta mendukung agar bisa menyelesaikan laporan tugas akhir ini.

Dalam melakukan penyusunan Tugas Akhir ini, penulis sadar bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan baik dalam sengaja maupun tidak disengaja. Untuk itu penulis meminta maaf atas segala kekurangan dalam melakukan penulisan laporan Tugas Akhir ini.

***Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh***

Yogyakarta, 25 Agustus 2021

Penulis




Oktaviana Yola Kumalasari

## DAFTAR ISI

Laporan Magang .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1    Dasar Pemikiran Magang .....	1
1.2    Tujuan Magang.....	2
1.3    Target Magang .....	3
1.4    Metode Penelitian.....	3
1.5    Bidang Magang .....	4
1.6    Lokasi Magang .....	4
1.7    Jadwal Magang.....	5
BAB II.....	5
LANDASAN TEORI.....	5
2.1    Perbankan .....	5
2.1.1    Pengertian Bank Syariah .....	5
2.1.2    Asas, Tujuan dan Fungsi Bank Syariah.....	6
2.1.3    Produk Operasional Bank Syariah .....	7
2.2.2    Pengertian Wadiah.....	12
2.2.3    Dasar Hukum Wadiah.....	13
2.2.4    Jenis Akad Wadiah .....	14
2.2.5    Rukun dan Syarat Wadiah .....	19
2.2.6    Ketentuan umum berdasarkan prinsip <i>Wadiah</i> .....	19
BAB III ANALISIS DISKRIPITIF.....	19
3.1    Data Umum .....	19
3.1.1    Sejarah Bank .....	19
3.1.2    Profil Bank .....	19

3.1.3	Visi dan Misi Bank .....	21
3.1.4	Struktur Organisasi .....	22
3.2	Data Khusus .....	23
3.2.1	Penerapan Akad <i>Wadiah</i> Pada Produk Tabungan di Bank BPD DIY Syariah KCP UII.....	23
3.2.2	Strategi Meningkatkan Minat Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dengan Akad <i>Wadiah</i> di Bank BPD DIY Syariah KCP UII.....	26
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....		32
4.1	Kesimpulan.....	32
4.2	Saran.....	32
DAFTAR PUSTAKA .....		34
LAMPIRAN.....		36
ABSTRAK.....		37



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jadwal Magang .....	5
-------------------------------	---



## DAFTAR GAMBAR

Gambar: 1.1 Skema Dari Akad <i>Wadiah yad Amanah</i> .....	15
Gambar: 2.1 Skema Dari Akad <i>Wadiah yad Dhamanah</i> .....	18
Gambar: 3 1 Struktur Organisasi Bank BPD DIY Syariah KCP UII.....	23



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Magang ..... 36



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Dasar Pemikiran Magang**

Lembaga keuangan syariah merupakan suatu lembaga yang didirikan dengan tujuan menerapkan prinsip syariah sesuai ajaran Islam, dalam melakukan transaksi keuangan. Prinsip syariah merupakan ketentuan dalam hukum Islam dalam menjalankan kegiatan perbankan dan transaksi keuangan dengan berlandaskan ketentuan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah (Kurniawan, 2021). Tujuan lembaga keuangan syariah adalah untuk menghilangkan penggunaan bunga pada transaksi keuangan (Dewianty, 2012). Kegiatan transaksi keuangan syariah berlandaskan etika Islam, selain memperoleh keuntungan juga meminimalisir resiko dengan mempertimbangkan nilai-nilai Islam (Dewianty, 2012). Lembaga keuangan syariah memberikan jasa keuangan dalam bentuk simpanan maupun penyaluran dana seperti perbankan syariah (Ismail, 2011).

Perbankan syariah merupakan bank Islam pertama di Indonesia yang menerapkan sistem operasional menggunakan sistem bagi hasil (Ismail, 2011). Peran bank disini sangat penting yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan juga melayani dalam bidang jasa. Bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan bunga dilarang diterapkan dalam Islam karena tersebut termasuk ke dalam riba (Ismail, 2011). Riba adalah memberikan tambahan dari sejumlah uang yang diberikan kepada si peminjam (Anshori, 2018). Jika peminjam uang ingin memberi kelebihan uang tanpa adanya paksaan

disitu sebagai bonus terima kasih atas diberikannya bantuan itu tidak disebut riba.

Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank umum syariah di dalam usaha untuk menghimpun dana dapat melakukan usaha dengan bentuk simpanan berupa tabungan, giro, atau bentuk lainnya baik berdasarkan akad *wadiah*, *mudharabah*, atau akad lainnya yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah (Anshori, 2007). Akad yang digunakan dalam transaksi di bank syariah merupakan kesepakatan antara bank dengan nasabah berupa kesepakatan perjanjian untuk menentukan nisbah (bagi hasil).

Bank BPD DIY Syariah Kantor Cabang Pembantu UII memiliki beberapa produk salah satunya produk simpanan simpeda *wadiah*. Simpanan simpeda *wadiah* merupakan produk tabungan atau simpanan dengan menggunakan akad *wadiah*, dimana nasabah menyimpan uang dan menitipkan uangnya kepada bank (BPD DIY, 2021). Oleh karena itu, Tugas Akhir ini mengambil judul **“PENERAPAN AKAD WADIAH PADA PRODUK TABUNGAN DI BANK BPD DIY SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU UII”**.

## 1.2 Tujuan Magang

Berdasarkan dari dasar pemikiran magang di atas, maka tujuan dilaksanakannya magang sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan akad *wadiah* pada produk tabungan di BPD DIY Syariah KCP UII.

2. Untuk mengetahui strategi meningkatkan minat nasabah terhadap produk tabungan akad *wadiah* di BPD DIY Syariah KCP UII.

### 1.3 Target Magang

Target yang ingin dicapai setelah selesai menyelesaikan magang ini adalah:

1. Mampu untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *wadiah* pada produk tabungan di BPD DIY Syariah KCP UII.
2. Mampu untuk mengetahui strategi meningkatkan minat nasabah terhadap produk tabungan akad *wadiah* di BPD DIY Syariah KCP UII.

### 1.4 Metode Penelitian

Metode penulisan yang diterapkan pada penyusunan Tugas Akhir sebagai berikut:

1. Metode penulisan menggunakan pendekatan deskriptif, menjelaskan tentang pengumpulan data, kemudian data tersebut akan diolah untuk digunakan sebagai penulisan (Kurniawan, 2021).
2. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi, yaitu:
  - a. Wawancara, metode pengumpulan data dengan memperoleh informasi melalui tanya jawab. Wawancara dilakukan dengan Bapak Dimas selaku *Account Officer* (AO) di Bank BPD DIY Syariah KCP UII (Kurniawan, 2021).

- b. Dokumentasi, memperoleh data dengan meminjam data di Bank BPD DIY Syariah KCP UII untuk menulis tentang penerapan produk tabungan akad wadiah (Kurniawan, 2021).
  - c. Observasi, pengamatan suatu obyek secara langsung. Pengamatan dilakukan pada saat memasarkan produk tabungan Simpeda (Kurniawan, 2021).
3. Metode analisa data, data yang diperoleh dari lapangan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif mempunyai tujuan untuk memberikan penjelasan dan gambaran tentang penerapan akad wadiah pada produk tabungan simpeda dan strategi meningkatkan minat nasabah pada produk tabungan akad wadiah (Kurniawan, 2021).

### **1.5 Bidang Magang**

Penyusunan laporan tugas akhir dilakukan pada bidang pemasaran (Marketing). Marketing mempunyai tugas untuk memasarkan produk yang ada pada bank tersebut.

### **1.6 Lokasi Magang**

Lokasi magang dilaksanakan di Boulevard UII, Lodadi, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55582.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Perbankan**

##### **2.1.1 Pengertian Bank Syariah**

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan disalurkan dalam bentuk simpanan, kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Bank merupakan lembaga yang beroperasi dalam bidang keuangan, yaitu segala aktivitas Bank berkaitan dalam mengelola keuangan (OJK, 2021).

Aktivitas perbankan yaitu menghimpun dana yang diperoleh dari masyarakat dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito berjangka dan sertifikat deposito, kemudian menyalurkan kembali dana dalam bentuk simpanan, kredit atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Kasmir, 2014). Bank sebagai lembaga *intermediary* yaitu tempat bertemunya antara kedua belah pihak bank dan pihak nasabah (Wilardjo, 2021). Maka dari itu, kegiatan perbankan yaitu menghimpun dana yang akan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit (*lending*) dan memberikan serta melayani dalam bidang jasa baik kepada perorangan maupun kelompok (OJK, 2021).

Bank Islam adalah bank yang menjalankan kegiatan operasional dalam bidang pembiayaan serta melayani jasa perbankan berlandaskan Al-qur'an

(Wilardjo, 2021). Prinsip syariah yang digunakan oleh bank syariah yaitu prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan peminjaman modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang (*murabahah*) dan prinsip sewa (*ijarah*) (Kasmir, 2014). Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan ataupun investasi yang diperoleh dari pemilik dana, berdasarkan prinsip Al-qur'an dan al-hadist (Ismail, 2011).

### 2.1.2 Asas, Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Asas perbankan syariah menurut Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2008 tentang bank syariah, kegiatan perbankan harus menjalankan asas syariah, dan prinsip kehati-hatian. Tujuan bank syariah adalah kegiatan operasional harus dilaksanakan pembangunan secara nasional untuk meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pembangunan perekonomian demi kesejahteraan rakyat (Zuhri, 2015). Menurut Zuhri (2015), fungsi bank syariah adalah sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana yang diperoleh dari masyarakat dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat.
- b. Menerapkan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitulmaal* yaitu menerima bentuk pemberian dana yang berasal dari infak, zakat, hibah atau dana sosial yang akan disalurkan kembali kepada pengelola zakat.
- c. Bank syariah juga menghimpun dana sosial yang di dapatkan dari dana bentuk wakaf yang akan disalurkan kepada pengelola wakaf (*nazhir*).
- d. Melaksanakan kegiatan sosial.

### 2.1.3 Produk Operasional Bank Syariah

Sistem operasi bank syariah, menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan prinsip Al-quran. Muhammad (2016) menjelaskan produk operasional menjadi tiga, yaitu :

#### 1. Produk penghimpunan dana

##### a. Prinsip simpanan murni (*al-Wadi'ah*)

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan bank bagi pemilik dana yang mempunyai dana untuk menabung. Untuk investasi menggunakan akad *wadiah* berupa tabungan atau deposito. Simpanan *wadiah* ini hanya berupa titipan dan tidak dikenai biaya bulanan (Muhammad, 2016).

Prinsip Wadiah dibagi menjadi dua yaitu :

- 1) *Wadiah yad al-amanah*, akad ini merupakan akad titipan berupa pemilik dana menitipkan uangnya kepada pengelola dana. Pengelola dana memiliki amanah untuk menjaga uang pemilik dana tersebut. Prinsip *wadiah al-amanah* ini pengelola tidak memperoleh manfaat penggunaan barang atau uang, tetapi hanya menjaga saja.
- 2) *Wadiah yad-dhamanah*, *wadiah yad dhamanah* adalah akad titipan berupa pemilik dana menitipkan dana kepada pengelola dana untuk disimpan. Pengelola dana diberikan amanah untuk menjaga titipan barang atau uang tersebut, boleh untuk mengambil manfaat dari barang tersebut. Pengelola dana tidak mempunyai kewajiban memberikan bonus

kepada pemilik dana. Aplikasi produk pada perbankan yaitu tabungan simpanan atau investasi menggunakan akad mudharabah.

b. Prinsip *mudharabah*

Prinsip *Mudharabah* ini adalah pemilik dana menyimpankan uangnya kepada pengelola dana menggunakan Akad kesepakatan untuk menentukan bagi hasil untuk kedua pihak (Muhammad, 2016). Jadi akad *mudharabah* merupakan akad kesepakatan menggunakan prinsip bagi hasil untuk menentukan nisbah kedua pihak. Pengelola dana mendapatkan manfaat untuk mengelola dana untuk kegiatan produktif. Pengelola dana mempunyai kewajiban memberikan margin bagi hasil kepada pengelola dana (Muhammad, 2016). Akad *mudharabah* di bagi menjadi dua yaitu (Zuhri, 2015) :

1) *Mudharabah muthlaqah*

kesepakatan antara kedua pihak pemilik dana dengan pengelola dana untuk berbisnis. Pemilik dana akan melakukan investasi kepada pengelola dana (Zuhri, 2015). Di sini pengelola dana bisa menggunakan manfaat untuk menggunakan dana untuk kegiatan produktif. Dengan kesepakatan tersebut, maka akan menentukan nisbah kedua pihak pemilik dana dan pengelola dana untuk memperoleh margin. Pengelola dana mempunyai tanggung jawab menjaga keamanan dana dengan keuntungan memperoleh *margin* (Zuhri, 2015). Dalam perbankan produk yang diterapkan adalah tabungan, giro dan deposito *mudharabah*.

2) *Mudharabah muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah* adalah akad kesepakatan antara pemilik dana dan pengelola dana untuk berbisnis. Akad ini merupakan bentuk kerjasama dalam berbisnis dengan prinsip saling berkontribusi. Pemilik modal akan memberikan separuh modal kepada pengelola dana, sebaliknya pengelola dana juga ikut memberikan separuh modalnya untuk dikelola (Zuhri, 2015).

## 2. Produk Penyaluran Dana

### a. Bagi hasil (*syirkah*)

Prinsip ini merupakan sistem bagi hasil antara pemilik dana dan pengelola dana. Bagi hasil ini diperoleh dari kesepakatan antara kedua pihak pemilik dana dan pengelola dana (Zuhri, 2015). Bentuk produk prinsip bagi hasil ini berupa *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, *salam*, *istishna*.. Penyaluran dana pada bank syariah terdiri dari tiga yaitu :

#### 1) Akad *murabahah*, *salam* dan *istishna*

Kesepakatan akad *murabahah*, *salam* dan *istishna* ini dalam melakukan penyaluran dana dengan prinsip jual beli. Akad *murabahah* merupakan Akad jual beli dimana dalam menentukan harga dan margin melalui kesepakatan penjual dan pembeli. Barang akan diserahkan setelah dilakukan pembayaran terlebih dahulu melalui cicilan atau lunas (Kasmir, 2014).

#### 2) Akad *salam*

Akad jual beli dimana barang yang dibutuhkan oleh pembeli dapat dipenuhi dengan cara memesan. Pembeli dapat memesan barang sesuai

bentuk yang di inginkan, dengan pembayaran di awal dan barang akan datang setelah jadi (Kasmir, 2014).

3) Akad *istishna*

Akad *istishna* merupakan akad jual beli, dimana pembeli memesan barang kepada pihak bank. Pihak bank akan melakukan pemesanan barang terlebih dahulu kepada penyedia barang, dan dilakukan pembayaran lunas oleh pihak bank. Akad kesepakatan antara pihak bank dengan pembeli, dimana pembeli membeli barang yang telah di pesan melalui bank dengan cara pembayaran di lakukan di awal atau di akhir (Kasmir, 2014).

4) Akad *ijarah*

Akad *ijarah* menggunakan akad kesepakatan *ijarah* dengan tujuan untuk memanfaatkan fasilitas dari bank dengan prinsip sewa-menyewa. Pihak bank sebagai pemilik barang dan pihak nasabah sebagai penyewa barang (Zuhri, 2015). Dalam kesepakatan bisa dibayar dengan cicilan untuk meringankan nasabah, sehingga pada saat masa akhir sewa barang habis penyewa barang bisa melunaskan barang sewaan dengan harga murah serta barang bisa menjadi milik penyewa (Kasmir, 2014).

5) Akad *mudharabah* dan *musyarakah*

Akad *murabahah* merupakan akad jual beli, untuk menentukan harga dan margin melalui kesepakatan kedua pihak penjual dan pembeli (Zuhri, 2015). Dalam melakukan jual beli barang akan diserahkan

setelah Akad jual beli. Cara memperoleh barang tersebut melalui pembayaran lunas atau bisa di cicil sesuai kesepakatan (Kasmir, 2014).

6) Akad *musyarakah*

Akad *musyarakah* merupakan akad kesepakatan antara pemilik dana dengan pemilik modal untuk melakukan bisnis bersama. Dalam menjalankan usaha ini contohnya pada proyek (Kasmir, 2014). Untuk pembiayaan proyek tersebut sebagian dana dibiayai oleh pengelola dana (bank) dan sebagian oleh pemilik usaha (nasabah) (Kasmir, 2014).

b. Prinsip jual beli (*at-Tijarah*)

Prinsip ini menggunakan cara jual beli antara pemilik dana (nasabah) dan pihak bank. Bank akan menyediakan fasilitas membeli barang yang dibutuhkan nasabah, barang tersebut adalah milik bank (Kasmir, 2014). Bank menjual barang yang dibutuhkan nasabah tersebut dengan menyertakan margin (Zuhri, 2015).

c. Prinsip sewa (*al-Ijarah*)

Prinsip *ijarah* adalah bank akan membeli barang yang dibutuhkan nasabah untuk disewa dengan nasabah berdasarkan kesepakatan kedua pihak nasabah dan bank (Zuhri, 2015). Akad sewa kesepakatan antara bank dengan penyewa untuk memperoleh manfaat penyewa melakukan sewa dengan membayar cicilan terlebih dahulu. Pada akhir masa sewa habis, penyewa bisa memiliki barang tersebut dengan membayar sisa kekurangan

cicilan dengan biaya yang rendah dan tidak memberatkan nasabah (Kasmir, 2014).

## **2.2 Wadiah**

### **2.2.1 Pengertian Akad**

Kata *aqad'* berasal dari kata ikatan atau tali pengikat. Artinya merupakan sebuah tali yang mengikat sesuatu hal untuk menjadi sebuah kesepakatan hubungan antara kedua belah pihak yang melakukan suatu perjanjian (Anshori & Ghofur, 2010). Akad kesepakatan dilakukan untuk melakukan sebuah perjanjian antara nasabah dengan bank dalam kesepakatan akad titipan untuk membuka rekening tabungan (Furywardhana, 2016). Akad di sini digunakan di perbankan Syariah sebagai lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas untuk bisa menitipkan uangnya.

### **2.2.2 Pengertian Wadiah**

Wadiah secara bahasa adalah *wadiah* merupakan titipan atau menitipkan barang atau uang. Secara istilah *wadiah* merupakan menitipkan sesuatu kepada orang lain dengan melakukan akad yang bertujuan untuk menjaga sesuatu tersebut (Furywardhana, 2016). *Wadiah* adalah memberikan suatu barang kepada seseorang untuk dititipkan. Akad wadiah merupakan akad perjanjian untuk menabung di bank dengan menitipkan uangnya kepada bank (Kasmir, 2014).

### 2.2.3 Dasar Hukum Wadiah

Dasar hukum mengenai menitipkan barang tertulis pada ayat al-Quran, yaitu:

1) Surat Al-Baqarah Ayat 283 (Huda & Heykal, 2010) :

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ مَفْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ  
رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْفُرْ فَإِنَّهُ إِتْمَ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya :

*“Dan jika kamu dalam perjalanan dan kamu tidak mendapatkan penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. jika sebagian mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya.”*

2) Menurut Abu Hurairah, Nabi Besar SAW bersabda (Wajdi & Lubis, 2021) :

*“Bayarkanlah (kembalikan) petaruh (barang titipan) itu kepada yang mempercayai engkau, dan jangan sekali-sekali engkau khianat meskipun terhadap orang yang telah khianat kepadamu.”*

Jadi perjanjian menitipkan itu hukumnya adalah *jai'z* atau boleh menitipkan.

Namun untuk hukumnya itu bisa bermacam-macam, seperti :

- a. Sunah adalah ketika seseorang yang menerima titipan merasa yakin bahwa dirinya mampu untuk menjaga barang tersebut dengan aman.
- b. Haram adalah ketika seseorang yang menerima titipan merasa tidak mampu kepada dirinya sendiri untuk menjaga barang titipan tersebut.
- c. Makruh adalah ketika seseorang mempunyai keyakinan bahwa dirinya mampu untuk menjaga barang tersebut, tetapi ia juga merasa takut kalau penerima barang titipan tidak amanah terhadap barang yang dititipkan.

#### 2.2.4 Jenis Akad Wadiah

Wadiah terdiri dari dua jenis, yaitu wadiah *yad al-amanah* dan wadiah *yad al-dhamanah*.

##### 1. Pengertian Wadiah *yad al-amanah*

Wadiah *yad al-amanah* adalah seseorang yang diberikan amanah untuk menjaga barang yang dititipkan. Jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang penerima amanah ini tidak mempunyai tanggung jawab penuh untuk mengganti kecuali, kerusakan atau kehilangan ini karena kecerobohan penerima amanah (Achmad, 2015). Contoh produk di bank syariah adalah tabungan dan giro. Berikut ini merupakan karakteristik wadiah *yad al-amanah*, (Wajdi & Lubis, 2021) :


- a. Merupakan barang sifatnya titipan murni.
- b. Tidak boleh digunakan barangnya oleh seseorang yang dimanahi untuk menitipkan barang.
- c. Barang titipan harus dikembalikan kepada pemilik barang dalam keadaan utuh.
- d. Penerima titipan tidak mempunyai tanggung jawab atas kerusakan yang terjadi kepada barang tersebut.
- e. Akan dikenakan biaya titipan.
- f. Dalam perbankan, penggunaannya digunakan pada *safe deposit box*.

Adapun ketentuan-ketentuan pada prinsip ini, sebagai berikut:

- Pemilik dana tidak dijanjikan imbalan karena untuk keuntungan dan kerugian dari penyaluran dana adalah hak bank.

- Menitipkan suatu barang dan tidak boleh digunakan oleh seseorang yang diberikan amanah untuk menjaga barang tersebut.
- Jika pada saat menitipkan barang terjadi kerusakan, maka pihak yang diberi amanah untuk menjaga barang tersebut tidak bertanggung jawab untuk menggantinya.
- Sebagai kompensasi atas barang yang dijaga, akan dikenakan biaya pemeliharaan biaya titipan.

Skema prinsip *wadiah yad al-amanah*



Gambar: 1.1 Skema dari *wadiah yad al-amanah*.

Sumber: Achmad (2015)

#### Keterangan

1. Nasabah menitipkan barang kepada bank, dengan menggunakan akad *wadiah yad amanah*. Bank kemudian menerima titipan dari nasabah. barang yang dititipkan akan disimpan oleh bank ditempat yang aman. Bank akan menjaga barang titipan tersebut.

2. Nasabah menitipkan barang kepada bank, maka nasabah akan dibebani biaya untuk pengelolaan dan sewa tempat penitipan barang. Biaya yang dibayarkan oleh nasabah kepada bank merupakan pendapatan fee bagi bank.

## 2. Pengertian Wadiah *yad dhamanah*

Wadiah *yad dhamanah* adalah akad suatu perjanjian antara kedua belah pihak, pihak pertama pemilik barang memberikan amanah untuk menjaga barang tersebut kepada pihak kedua sebagai penerima barang (Wajdi & Lubis, 2021). Pada kegiatan perbankan syariah wadiah *yad dhamanah* dapat diterapkan pada rekening giro wadiah (*current account*) dan rekening tabungan (*saving account*) artinya, perbankan syariah bisa menggunakan uang tersebut untuk kegiatan jangka panjang. Bank memiliki tanggung jawab atas penggunaan uang tersebut dan rekening giro wadiah. Dalam penggunaan uang tersebut, bank tidak bisa lama menggunakannya karena sifatnya nasabah bisa menarik uangnya kapan saja menggunakan cek. Berikut ini karakteristik wadiah *yad dhamanah*, yaitu :


- a. Pengembangan dari akad wadiah *yad al-amanah*.
- b. Pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan mengambil manfaat dari barang yang dititipkan.
- c. Jika terjadi kehilangan atau kerusakan menjadi tanggung jawab pihak yang menyimpan barang.

- d. Keuntungan yang didapat merupakan hak penerima titipan.
- e. Pihak penitip barang dapat menerima bonus yang tidak diperjanjikan pada awal penitipan.
- f. Dalam perbankan, penggunaannya adalah pada produk rekening giro (*current account*) dan rekening tabungan (*saving account*).

Adapun ketentuan-ketentuan pada prinsip ini, sebagai berikut:

- Pemilik barang akan menitipkan barang kepada penerima titipan. Barang yang dititipkan tersebut mempunyai izin untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari barang tersebut.
- Penerima titipan mempunyai kewajiban untuk menjaga barang tersebut, bertanggung jawab jika adanya kerusakan atau kehilangan barang.
- Untuk keuntungan yang diperoleh menjadi hak dari penerima titipan. Pemberian bonus berupa insentif di berikan kepada pemilik barang tersebut, yang tidak diperjanjikan diawal perjanjian.

### Skema prinsip wadiah yad dhamanah



Gambar: 2.1 Skema dari akad *wadiah yad dhamanah*.

Sumber: Achmad (2015)

#### Keterangan

1. Nasabah menitipkan dana di bank dalam bentuk giro atau tabungan dengan menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*.
2. Bank kemudian akan menyalurkan kembali dana simpanan nasabah kepada nasabah pengguna dana yang membutuhkan dana untuk menjalankan usaha dengan menggunakan prinsip syariah.
3. Nasabah pengguna dana akan mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dijalankan, sehingga nasabah pengguna dana bagi hasil kepada bank sesuai akad kesepakatan yang telah ditentukan. Setelah menerima

keuntungan dari pengguna dana bank, akan membagi hasil bonus kepada nasabah. Bonus diperoleh dari bagi hasil yang telah ditentukan dari akad kesepakatan di awal.

### **2.2.5 Rukun dan Syarat Wadiah**

Rukun merupakan sesuatu yang harus ada saat berakad. Jika rukun tidak terpenuhi saat melakukan akad maka akad bisa batal karena tidak sesuai dengan hukum yang ada dan tidak ada ikat mengikat secara hukum (Huda & Heykal, 2010).

Berikut wadiah yang harus terpenuhi saat akan melakukan akad, yaitu :

- a. Pihak yang melakukan akad adalah muwaddi.
- b. Barang yang dititipkan dijaga oleh pihak yang menerima barang adalah mustawda.
- c. Sighat, ijab dan qobul, merupakan ucapan ijab dan qabul dari pihak pemilik barang melakukan akad dengan pihak penerima barang. Bisa terjadinya kabul karena dilafazkan dengan menerima barang titipan.

### **2.2.6 Ketentuan umum berdasarkan prinsip *Wadiah***

Berikut merupakan ketentuan dalam menggunakan akad wadiah, yaitu (Anshori & Ghofur, 2010) :

1. Bersifat simpanan, artinya hanya menitipkan uang bisa berupa tabungan.
2. Simpanan bisa di ambil kapan saja, karena pemilik dana hanya menitipkan untuk di tabung atau investasi.

3. Tidak ada pemberian imbalan kepada pemilik dana, karena simpanan bersifat titipan artinya hanya menitipkan. Pengelola dana di berikan amanah untuk menjaga barang. Di perbolehkan memberi kelebihan namun, secara sukarela.



## **BAB III**

### **ANALISIS DISKRIPITIF**

#### **3.1 Data Umum**

##### **3.1.1 Sejarah Bank**

Bank BPD DIY didirikan pada tahun 1961, tanggal 15 Desember berdasarkan akta notaris Nomor 11, Notaris R.M. Seorjanto Partaningrat. Sebagai suatu perusahaan daerah, pertama kalinya Bank BPD DIY diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1976 (*BPD DIY*, 2021). Dengan berjalannya waktu, dilakukan berbagai penyesuaian kegiatan operasional. Saat ini, landasan hukum pendirian Bank BPD DIY adalah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1993, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1997 dan Nomor 7 Tahun 2000 (*BPD DIY*, 2021).

Tujuan pendirian bank adalah untuk membantu mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (*BPD DIY*, 2021). Bank BPD DIY merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah di bidang perbankan yang memiliki tugas sebagai penggerak, pendorong laju pembangunan daerah, sebagai pemegang kas daerah/menyimpan uang daerah, dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah serta menjalankan usahanya sebagai bank umum (*BPD DIY*, 2021).

##### **3.1.2 Profil Bank**

Bank BPD DIY Syariah mulai melakukan kegiatan operasional dan melayani nasabah sejak tanggal 19 Februari 2017, peresmian Bank BPD DIY Syariah ini di

lakukan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono XI. Cabang awal Bank BPD DIY Syariah yaitu di Jalan Cikditiro No. 34, Yogyakarta. Pembukaan unit usaha syariah (UUS) tersebut didasari oleh perkembangan perbankan syariah di Indonesia khususnya yaitu di Yogyakarta (*BPD DIY, 2021*). Bank BPD DIY mulai melakukan kegiatan operasional dalam melayani transaksi berdasarkan prinsip syariah. Bank BPD DIY membuka unit usaha syariah, dengan menjalankan kegiatan operasional berdasarkan pedoman Al-Quran dan ajaran agama Islam (*BPD DIY, 2021*).

Untuk unit usaha syariah (UUS) ini, mempunyai tujuan yang sama dalam membangun perekonomian daerah seperti, memberikan *support* untuk UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta. Memberikan layanan jasa perbankan, untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran seperti pajak, tagihan listrik dan lainnya (*BPD DIY, 2021*). Tujuan BPD DIY Syariah yaitu ingin menjadikan pemerataan pembangunan perekonomian daerah dengan tujuan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Pada Bank BPD DIY memiliki produk dan jasa yang menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan operasional, seperti Tabungan Sutura Mudharabah, Tabungan Haji dan Umrah Shafa Mudharabah dan Shafa Wadiah, Deposito Mudharabah, serta Giro Wadiah (*BPD DIY, 2021*).

Untuk produk pembiayaan yang ada di Bank BPD DIY adalah seperti, pembiayaan kepemilikan kendaraan menggunakan Akad Murabahah, pembiayaan kepemilikan dan renovasi rumah dengan Akad Istishna, serta pembiayaan produktif dengan menggunakan Akad *murabahah, mudharabah* dan *musyarakah* (*BPD DIY,*

2021). Unit usaha syariah juga akan melayani transaksi gadai (Rahn). Dengan hadirnya Bank BPD DIY Syariah ini, bisa membantu masyarakat dalam melayani kebutuhan masyarakat seperti transaksi keuangan dan dalam bidang jasa yang bermanfaat untuk meningkatkan pembangunan perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta **Untuk Berkembang Bersama** Bank BPD DIY (*BPD DIY*, 2021).

### 3.1.3 Visi dan Misi Bank

#### 1. Visi Perusahaan

##### a. Visi Bank BPD DIY

Menjadikan bank sebagai pilihan untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melayani jasa perbankan atau jasa lainnya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat (*BPD DIY*, 2021).

##### b. Visi Bank BPD DIY Syariah

Menjadikan bank Unit Usaha Syariah, sebagai bank yang melayani kegiatan transaksi keuangan dengan prinsip sesuai ajaran agama Islam dan al-Quran (*BPD DIY*, 2021).

#### 2. Misi Perusahaan

##### a. Misi Bank BPD DIY

Bank BPD DIY sebagai bank umum, mempunyai tujuan untuk memberikan layanan jasa terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat


di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tujuan mengembangkan sektor perekonomian daerah seperti UMKM demi mewujudkan pertumbuhan perekonomian daerah (*BPD DIY, 2021*).

b. Misi Bank BPD DIY Syariah

Bank BPD DIY Syariah sebagai Unit Usaha Syariah, mempunyai tujuan untuk membantu perkembangan sektor perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta agar tercapai pertumbuhan perekonomian yang merata (*BPD DIY, 2021*).

### 3.1.4 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Bank BPD DIY Syariah KCP UII sebagai berikut :



Gambar: 3.1 Struktur Organisasi Bank BPD DIY Syariah KCP UII.

Sumber: Bank BPD DIY (2021)

### 3.2 Data Khusus

Pada data khusus ini akan menjawab dua target magang, yaitu 1) Mengetahui bagaimana penerapan akad *wadiah* pada produk tabungan di BPD DIY Syariah KCP UII. 2) Mengetahui strategi meningkatkan minat nasabah terhadap produk tabungan akad *wadiah* di Bank BPD DIY Syariah KCP UII.

#### 3.2.1 Penerapan Akad *Wadiah* Pada Produk Tabungan di Bank BPD DIY Syariah KCP UII

##### 1. Tabungan Simpanan Pembangun Daerah (Simpeda)

Tabungan Simpanan Daerah (Simpeda) merupakan produk tabungan yang dimiliki oleh Bank Pembangun Daerah (BPD) di seluruh Provinsi Indonesia. Kehadiran produk tabungan ini merupakan fasilitas yang di berikan oleh Bank Pembangun Daerah (BPD) untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat daerah khususnya Yogyakarta. Menabung di Bank BPD DIY Syariah KCP UII memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi (*BPD DIY*, 2021).

Akad *wadiah* yang di terapkan dalam produk Simpeda yaitu pemilik dana nasabah menitipkan uang berupa tabungan untuk di kelola oleh pihak bank. Pihak bank menerima titipan nasabah tersebut, mempunyai kewajiban menjaga dan tidak boleh mengambil manfaat dari titipan barang atau uang nasabah. Bank dalam mengelola dana tidak diwajibkan untuk memberikan bonus kepada pemilik dana,

di perbolehkan jika bank memberikan bonus secara sukarela (Astuti & Rahayu, 2021).

Tabungan Simpeda merupakan produk untuk tabungan dan investasi. Dengan menggunakan produk tabungan Simpeda ini, nasabah akan di berikan ketenangan dan keamanan karena dalam menjalankan kegiatan pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip syariah. Keunggulan produk tabungan Simpeda adalah bebas biaya bulanan, setoran awal hanya Rp. 50.000,00 rupiah (BPD DIY, 2021).

Banyak program menarik yang di adakan oleh Bank Pembangun Daerah (BPD) yang bertujuan untuk menarik minat nasabah dalam menabung. Program ini berjalan selama satu tahun di adakan dua kali undian. Total hadiah undian senilai 6,4 miliar diundi secara Nasional dan akan memperoleh 400 juta untuk wilayah Yogyakarta (BPD DIY, 2021).

Berikut ini merupakan fasilitas produk Simpeda, yaitu :

- a. *On-line* di semua kantor layanan syariah (Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu) Bank BPD DIY.
- b. Nasabah memperoleh buku tabungan dan Kartu ATM.
- c. Menggunakan akad *wadiah* yaitu akad titipan, berupa nasabah menitipkan uang kepada pihak bank. Pihak bank tidak berkewajiban memberikan bonus.
- d. Layanan Kartu ATM bersama dan di ATM BPD bebas biaya admin.
- e. Layanan transfer antar rekening bank baik ATM BPD DIY maupun ATM bank lainnya.

- f. Memberikan fasilitas jasa pembayaran telepon, listrik, samsat, tiket kereta, top up ovo dan lainnya.
- g. Bebas biaya administrasi..
- h. Dapat di jadikan agunan pembiayaan
- i. Mempunyai lembaga penjamin yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

## 2. Ketentuan dan syarat pembukaan rekening

- a. Untuk membuka rekening setoran awal minimum Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan akan mendapatkan fasilitas buku tabungan dan ATM.
- b. Untuk setoran selanjutnya minimum hanya Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- c. Saldo minimum dalam ATM yaitu sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- d. Minimal saldo mengendap pada ATM yaitu Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- e. Bagi pemilik Perorangan maupun Badan Hukum
  - 1) Perorangan atau badan usaha.
  - 2) Badan Usaha berupa : PT, Koperasi, Yayasan, Firma, CV, dll.
- f. Menyerahkan syarat foto kopi dan memperlihatkan dokumen asli :

- 1) Nasabah Perorangan syaratnya : berupa kartu identitas (KTP, SIM, dll) untuk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Paspor, KITAS atau KIMS untuk bukan WNI.
- 2) Nasabah Badan Hukum syaratnya : berupa kartu NPWP, Akte Pendirian, anggaran dasar, surat kuasa yang berfungsi menunjuk pengelola rekening sebagai bukti penerima surat kuasa.

### 3. Biaya-biaya

Biaya-biaya dalam pengelolaan produk tabungan Simpeda di Bank BPD DIY Syariah KCP UII sebagai berikut :

- 1) Biaya pengelolaan administrasi bulanan Rp. 0,-.
- 2) Biaya penutupan rekening sebesar Rp 5000,- yang akan di potong langsung melalui sistem bank.
- 3) Biaya pembuatan kartu ATM sebesar Rp. 0,-.
- 4) Biaya pengelolaan rekening sebesar Rp 6.500,- setiap bulan.
- 5) Biaya *dormant* sebesar Rp. 0,- jika setiap bulan tidak terjadi transaksi debit atau kredit selama enam bulan.

#### **3.2.2 Strategi Meningkatkan Minat Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dengan Akad *Wadiah* di Bank BPD DIY Syariah KCP UII**

Perkembangan teknologi saat ini semakin pesat. Industri perbankan mulai menyusun strategi untuk meningkatkan pemasaran produk perbankan. Upaya peningkatan kinerja di lakukan oleh perbankan agar tidak kalah dengan bank lainnya. Untuk bisa bertahan di tengah kemajuan teknologi ini, perbankan menggunakan strategi pemasaran dengan meningkatkan pelayanan dan

menyediakan produk sesuai kebutuhan nasabah. Dengan mengetahui kebutuhan nasabah diharapkan nasabah bisa menjadi nasabah loyal dan investasi jangka panjang di bank.

Kegiatan pemasaran produk untuk meningkatkan minat nasabah terhadap produk *wadiah* menggunakan teknik *marketing mix*. Bank BPD DIY Syariah mempunyai beberapa strategi dalam melakukan pemasaran sebagai berikut:

1. Strategi *Product* (produk)

Produk merupakan suatu barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Untuk meningkatkan penjualan produk, perusahaan perlu mengembangkan produk agar lebih bermanfaat dan memiliki kegunaan sesuai kebutuhan konsumen. Produk *wadiah* yang ditawarkan Bank BPD DIY Syariah KCP UII adalah Tabungan Simpeda, Tabungan Sutera, Tabungan Sutera Emas, Tabungan Tunas, Tabungan Haji dan Umrah Shafa, TabunganKu. Strategi pemasaran produk *wadiah* yaitu dengan cara menawarkan kepada masyarakat untuk menabung karena memiliki banyak manfaat seperti dapat menarik uang setiap saat dan dapat berinvestasi jangka panjang.

2. Strategi *Price* (harga)

Penentuan harga sebuah produk merupakan bagian terpenting untuk produk. Dengan menggunakan strategi harga yang murah, tentu akan menarik minat calon nasabah untuk membeli produk tersebut. Di Bank BPD Syariah KCP UII untuk pembukaan rekening tabungan *wadiah* dengan setoran awal Rp. 50,000, setoran berikutnya yaitu minimum

Rp.10.000, saldo minimum Rp. 50.000, dengan keunggulan bebas biaya bulanan, biaya penutupan rekening Rp. 5000.

3. Strategi *Place* (tempat)

Lokasi Bank BPD DIY Syariah KCP UII ini sangat strategis yaitu terletak di Boulevard UII, Jl. Kaliurang KM 14,5 Yogyakarta. Letak bank ini strategis yaitu berada di sepanjang jalan utama. Penentuan lokasi bank akan mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi atau layanan jasa.

4. Strategi *Promotion* (promosi)

Strategi promosi adalah cara memberitahukan tentang produk bank kepada nasabah, melalui media promosi. Kegiatan promosi ini dilakukan untuk mengenalkan bank dan produk bank agar bisa menarik minat nasabah. Berikut ini adalah strategi memasarkan produk tabungan *wadiah* yang dilakukan oleh Bank BPD DIY Syariah KCP UII, yaitu:

a. Periklanan

Pemasaran dilakukan menggunakan media brosur. Dengan adanya brosur dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang produk bank dengan mudah yaitu seperti fasilitas, syarat, biaya-biaya dan manfaat dari produk Tabungan Simpeda. Selain brosur, juga menggunakan banner untuk diletakkan di depan pintu masuk bank. Untuk di luar ruangan menggunakan baliho dan spanduk untuk diletakkan di depan gedung Bank BPD DIY Syariah KCP UII.

b. Penjualan pribadi (*personal selling*)

*Personal Selling* yaitu penjualan produk yang dilakukan oleh semua pegawai bank. Penjualan produk di Bank BPD DIY Syariah KCP UII dilakukan oleh *Account Officer* (AO), *Costumer Service* (CS), satpam, *Office Boy* (OB), *teller*. Semua pegawai bank, diberi *target* oleh pimpinan cabang untuk melakukan penjualan produk bank. Untuk *Account Officer* (AO) dan *Costumer Service* (CS) menerapkan strategi *cross selling* yaitu meningkatkan penjualan produk lainnya yang belum dimiliki oleh nasabah, dengan menawarkan produk baru untuk nasabah.

c. Promosi Penjualan (*Sales Promotion*)

Promosi penjualan yang dilakukan di BPD DIY Syariah KCP UII dengan melakukan pendekatan kepada calon nasabah agar tertarik menggunakan produk tabungan *wadiah*. Untuk menarik minat nasabah, di bank mengadakan undian sebesar 6,4 miliar diundi secara nasional dan pemberian 400 juta rupiah untuk wilayah regional DIY, undian hadiah 2 unit mobil toyota fortuner dan 6 unit mobil honda mobilio. Dengan adanya undian tersebut, dapat meningkatkan transaksi nasabah dalam melakukan simpanan tabungan *wadiah*.

d. Publisitas (*Publicity*)

Publisitas adalah cara Bank BPD DIY Syariah KCP UII menjalin hubungan dengan nasabah. kegiatan yang dilakukan adalah seperti menjadi sponsor acara, mengadakan kegiatan pameran, dan memberikan

bantuan saat terjadi bencana alam. Dengan kegiatan publisitas ini, nasabah akan lebih mengenal Bank BPD DIY Syariah.

e. Pendekatan *Door to door*

Pendekatan ini dilakukan oleh *Account Officer* (AO) yaitu yang mempunyai tugas memasarkan produk dan jasa yang ada di bank. Pemasaran ini dilakukan dengan mengunjungi nasabah secara langsung di lingkungan kampus UII, mahasiswa, dosen, atau karyawan, melakukan silaturahmi kunjungan ke rumah nasabah atau nasabah rekomendasi. Pendekatan *door to door* adalah penjualan produk secara langsung kepada calon nasabah, sehingga calon nasabah bisa mendapatkan informasi lebih banyak mengenai produk tabungan *wadiah*.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan akad *wadiah* pada produk tabungan diaplikasikan pada tabungan Simpeda. Tabungan Simpeda merupakan simpanan menggunakan akad *wadiah yadh dhamanah* dan simpanan dapat ditarik kapan saja. Keunggulan dari produk tabungan Simpeda adalah bebas biaya bulanan.
2. Strategi pemasaran untuk meningkatkan minat nasabah terhadap produk tabungan simpeda *wadiah* dilakukan oleh Bank BPD DIY Syariah KCP UII adalah memasarkan produk tabungan Simpeda menggunakan *marketing mix*, yaitu strategi produk, strategi harga, strategi tempat dan strategi promosi.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, maka saran untuk Bank BPD DIY Syariah KCP UII adalah sebagai berikut:

1. Bank BPD DIY Syariah KCP UII sebaiknya menambah inovasi untuk mengembangkan produk dan menambah fasilitas agar calon nasabah dan nasabah tertarik untuk menggunakan produk tabungan Simpeda. Diharapkan Bank BPD DIY Syariah KCP UII memberikan *reward, merchandise* kepada

nasabah agar menjadi nasabah loyal sehingga tidak menggunakan produk tabungan di bank lain.

2. Bank BPD DIY Syariah KCP UII menerapkan strategi untuk mengenalkan produk bank kepada masyarakat, sehingga bisa mengajak masyarakat dalam gerakan menabung untuk masa depan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Y. (2015). *Gadai Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Anshori. (2007). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Cetakan ke- 1. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Anshori dan Ghofur. (2010). *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, regulasi, dan implementasi*. Cetakan ke- 1. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Astuti dan Rahayu. (2021). *Layanan Lembaga Keuangan Syariah SMK/MAK Kelas XI*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana indonesia.
- BPD DIY. (2021). BDP DIY Bentuk Unit Syariah. Diakses pada tanggal 20 Mei 2021 dari <https://www.bpddiy.co.id/>
- Dewianty, S. (2012). *Sistem Lembaga Keuangan Shari'ah*. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam. Vol 2, p 46-52.
- Furywardhana, F. (2016). *Akuntansi Syariah*. Jakarta: Guepedia.
- Huda dan Heykal (2010). *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kurniawan. (2021). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Teori & Aplikasi)*. Indramayu: Adab.
- Muhammad. (2016). *Akuntansi Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Pengertian Bank Syariah Pengertian Bank Syariah dan Kelembagaannya. Diakses pada tanggal 4 April 2021 dari <https://www.ojk.go.id/id/Default.aspx>

Wajdi dan Lubis. (2021). *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wilardjo, S. B. (2021). "*Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syari'ah di Indonesia*". Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol 2, pp. 2-9.

Zuhri. (2015). *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.



## LAMPIRAN

### Lampiran 1: Surat Keterangan Magang

**BANK BPD DIY**  
**SYARIAH**

### SURAT KETERANGAN

Menunjuk surat dari Ketua Prodi D3 Perbankan dan Keuangan Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia Nomor 005 039/Ket/20/Aku/1/2021 Tanggal 22 Februari 2021 Perihal Permohonan Izin Mahasiswa Magang / Riset, dengan ini menerangkan sebagai berikut:

Nama : Oktaviana Yola Kumalasari  
NIM : 18213073  
Jurusan : D3 Perbankan dan Keuangan


merupakan Mahasiswa UJI yang sedang melakukan magang di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Syariah UJI. Adapun aktivitas yang diperkenankan adalah melakukan pemasaran produk Dana seperti Tabungan, Giro, dan Deposito, dan Jasa perbankan lainnya kepada masyarakat.

Surat keterangan ini berlaku hingga tanggal 22 April 2021.

Informasi selengkapnya dapat menghubungi Kantor Bank BPD DIY Cabang Pembantu Syariah UJI (0274) 4546 888 / Sdr. Dimas 08222 623 9948

Demikian surat keterangan ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 Maret 2021  
PT Bank BPD DIY  
Cabang Pembantu Syariah UJI

  
Dean Muhammad Permimpin

Kantor Pusat : Jl. Teratai Permai No. 7 Yogyakarta 55221, Telp. (0274) 881814 (pusat); Fax. (0274) 882192  
Unit esan : Syaria/Cabang Syariah, Jl. Cak Dala No. 14 Yogyakarta, Telp. (0274) 566746 (SMP), Fax. (0274) 612683

02.0094

## ABSTRAK

**Oktaviana Yola Kumalasari, NIM 18213073, Judul Tugas Akhir, ‘Penerapan Akad *Wadiah* Pada Produk Tabungan Di Bank BPD DIY Syariah Cabang Pembantu UII’ Jurusan Diploma Tiga Perbankan dan Keuangan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia (UII).**

Permasalahan yang timbul dalam laporan ini adalah penerapan akad *wadiah* pada produk tabungan yang ada di Bank BPD DIY Syariah Cabang Pembantu UII dan bagaimana strategi pemasaran dalam memasarkan produk tabungan dengan akad *wadiah* tersebut.

Penelitian ini diambil dengan menggunakan metode penelitian lapangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data yang diperoleh dari wawancara dengan pihak marketing di Bank BPD DIY Syariah KCP UII.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu penerapan akad *wadiah* pada produk tabungan di Bank BPD DIY Syariah Cabang Pembantu UII diterapkan pada produk tabungan Simpeda yang merupakan tabungan simpanan dengan menggunakan akad *wadiah*. Strategi yang digunakan untuk memasarkan dan mengenalkan produk tabungan Simpeda *wadiah* ini, menggunakan *strategi mix* yaitu produk, tempat, harga dan pemasaran.

***Kata kunci : Penerapan Akad Wadiah, Tabungan Simpeda***